



PUTUSAN

No. 556/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D.3, Bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut “**PENGUGAT**”.

LAWAN

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut “**TERGUGAT**”.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat, keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 23 April 2013 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru dengan register perkara No. 556/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 26 Oktober 2002;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 8 halaman Putusan No: 556/Pdt.G/2013/PA.Pbr



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di -Pekanbaru selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke Padang Panjang selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Sicincin selama lebih kurang 6 bulan, dan pada tahun 2005 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama menuju Pekanbaru sampai sekarang sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK, umur 9 tahun;**
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - c. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan awal tahun 2005, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 29 April 2013, dan tanggal 8 Mei 2013 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian di bacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat dengan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. **PENGGUGAT No.** - tanggal 7 Oktober 2011, aslinya di dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah di cap pos dengan materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No: 556/Pdt.G/2013/PA.Pbr



2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah No. - tanggal 26 Oktober 2002, aslinya di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah di cap pos dengan materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi ke persidangan:

1. **NAMA: SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar:

Memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat, dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, sewaktu akad nikah saksi hadir dan Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak, dan sekarang telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2003 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 tahun yang lalu yang pergi dari rumah adalah Penggugat.

2. **NAMA: SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar:

Memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah abang kandung dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 tahun terakhir yang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar 2 tahun sebulan berpisah;
- Bahwa penyebab rumah tangga sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak ada perhatian terhadap keluarga;



- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut setiap persidangan dan tidak pula mengirim wakil dan kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di kota Pekanbaru sesuai dengan pasal 73 ayat 1 Undang - undang No. 7 tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti P.2, oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak serta telah mempunyai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan

Hal 5 dari 8 halaman Putusan No: 556/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan serta sering terjadi pertengkaran atau perselisihan sejak tahun 2003 disebabkan: Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak ada perhatian sama sekali kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa: Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sejak tahun 2003 yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah secara layak untuk Penggugat, dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga serta tidak ada perhatian terhadap keluarga dan sejak 7 tahun yang lalu mereka sudah berpisah rumah sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi diatas dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, terjadi pertengkaran secara terus-menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa nafkah dari Tergugat. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam alquran surat ARRUM ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk di pertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap di pertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan kaidah fiqiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f)



Kompilasi Hukum Islam serta pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan jatuh talak satu tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No: 556/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H oleh kami Dra. Hj. MARIATI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. RISMANIAR, HS.,MH dan Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA masing-masing selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HIDAYATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. MARIATI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

ttd

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI

PANITERA PENGGANTI

ttd

HIDAYATI, S.Ag

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000 |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000 |
| 6. Materai | : <u>Rp. 6.000</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |